

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang khususnya Desa Jaba seringkali mendapat keluhan. Pada saat Pemilihan Kepala desa para perangkat desa pun mengalami kekhawatiran, apakah bila kepala desa berganti maka perangkat desa pun akan secara masif diganti sesuai keinginan kepala desa.

Selain itu, masalah Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Jaba Kecamatan Namorambe terjadi karena pimpinan Pemerintah Desa Pelajaran tidak memahami mekanisme dan prosedur Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Permendagri. Pemberhentian Perangkat Desa Pelajaran lebih disebabkan oleh alasan pribadi dan konflik antara Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi dan pertanyaan di kalangan masyarakat Desa tentang proses pemberhentian tersebut. Masyarakat Desa juga mempertanyakan mekanisme yang seharusnya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mengatasi masalah ini.

Negara Republik Indonesia menghormati status daerah istimewa dan hak-hak sejarah mereka. Oleh karena itu, harus diakui dan dijamin tetap hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, yang berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa harus dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Perangkat desa dibentuk untuk mengelola pemerintahan desa. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintahan desa yang membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa juga membantu kepala desa menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹ Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa, kepala desa memiliki wewenang untuk memilih dan memberhentikan perangkat desa, tetapi pelaksanaan wewenang tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Karena masyarakat desa belum memahami sepenuhnya aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, masyarakat terus menggunakan aturan lama.²

Kehadiran Kepala Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya, menjadikan Kepala Desa memiliki kekuasaan yang besar di Desa. Kekuasaan dan kedudukan yang besar ini juga dapat dilihat dari kewenangan dan hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa tentu tidak mudah dan seringkali mendapat masalah terutama dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, walaupun sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, tidak menutup kemungkinan masih banyaknya penyelewengan yang terjadi seperti terjadinya politisasi di daerah-daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa.³

Politisasi yang terjadi di desa dapat terlihat setelah keluarnya hasil kemenangan calon kepala desa terpilih. Terpilihnya kepala desa baru maka akan menghasilkan perangkat desa yang baru pula. Besarnya keterlibatan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa semakin membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, dimana kepala desa seringkali mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai keinginan dan kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017, hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan

² Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum," *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 1, no. 2 (2022): 441–48, <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>.

³ M J Kapojos, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Lex Et Societatis* X, no. 1 (2022): 50, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/42470%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/42470/37495>.

secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.⁴

Melalui Permendagri tersebut maka hal yang berkaitan dengan politisasi maupun nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan hal ini sejalan dengan sebagaimana peribahasa hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat).

Berkaitan dengan hal ini maka dapat dipahami bahwa dengan adanya peraturan terkait pengangkatan perangkat desa ini tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan adanya nepotisme. Adapun pengertian nepotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.⁵

Sehingga, pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara salah karena nepotisme, yaitu hubungan keluarga, kedekatan, atau faktor lainnya. Adapun syarat seseorang menjadi perangkat desa telah diatur pada Pasal 50 Ayat (1) UU Desa, yaitu : “(a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; (b). berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; (c). terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan (d). syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya, pemberhentian perangkat desa juga telah diatur pada Pasal 53 Ayat (1) UU Desa, yaitu dikarenakan : “(a) meninggal dunia; (b). permintaan sendiri; atau (c). diberhentikan.”⁶

Beberapa kasus praktik jual beli jabatan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus seorang pejabat kepala daerah di kabupaten Nganjuk yang diberitakan menerima suap untuk keperluan jabatan di birokrasi pemerintah daerah. Kasus lainnya, Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Puput Tantriana Sari dan Suaminya Hasan

⁴ Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,” 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>.

⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., <https://kbbi.web.id/nepotisme>.

⁶ “Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

Aminudin, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem, terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo.

Peristiwa diatas menunjukkan beberapa hal yang penting untuk didalami, bahwa adanya dominasi birokrasi sehingga terjadinya politisasi dikarenakan lemahnya posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, semangat nilai-nilai demokrasi tidak ditunjukkan dengan sikap jujur dan terbuka dalam melaksanakan proses demokrasi, baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun aparat pengawas lainnya belum melakukan tindakan optimal dalam menanggulangi politisasi yang terjadi, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal sekalipun aturan hukum telah memberi kewenangan untuk itu.

Banyaknya permasalahan terkait birokrasi menunjukkan rusaknya tatanan birokrasi dan integritas sumber daya manusia di dalamnya. Penyimpangan-penyimpangan terjadi tidak hanya karena aturan yang berlaku namun sumber daya manusia sangat menentukan pelaksanaan suatu ketentuan yang dibuat pemerintah. Disinilah integritas sebagai aparatur negara dipertanyakan dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai ketentuan. Beberapa permasalahan ketidaktaatan aparat dalam melaksanakan peraturan menjadi catatan hitam penerapan sistem reformasi birokrasi di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti ingin menjelaskan permasalahan ini lebih rinci berkaitan dengan probabilitas terjadinya politisasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Jaba Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dirumuskan beberapa hal pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu : Apakah ada kaitannya probabilitas politisasi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa di desa Jaba Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada pelaksanaan PERMENDAGRI No 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Jaba Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, terdapat tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu : pelaksanaan PERMENDAGRI No 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Jaba Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan, terdapat beberapa manfaat penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai referensi pengetahuan dalam mengenai Ilmu Administrasi Negara didalam pembahasan Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Sesuai teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun saran dalam mengembangkan ilmu khususnya dalam hal Implementasi

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Secara praktis

a. Untuk Pemerintahan

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa di desa Jaba Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan masyarakat sebagai informasi dan bahan pembelajaran untuk lebih meningkatkan semangat demokrasi adanya pengawasan lebih dalam terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa dengan terdapatnya sifat jujur dan terbuka.

c. Untuk peneliti

Manfaat yang didapatkan peneliti dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pengalaman baru terkait dengan pelaksanaan Undang- Undang terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Manfaat selanjutnya yang akan didapatkan peneliti yaitu penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di lingkup FISIP UISU.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Penelitian dapat didukung dengan kerangka teori, yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teori adalah sekumpulan konsep (konsep), definisi, dan proposisi yang digunakan untuk melihat fenomena secara sistematis dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Teori juga dapat membantu menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut.

2.1 Teori Penelitian

Teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, teori digunakan sebagai alat analisis untuk memahami persoalan yang diteliti. Teori memberikan asumsi- asumsi penting yang dapat digunakan untuk memahami data dan juga digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi objek tertentu. Oleh karena itu, teori digunakan sebagai alat analisis yang digunakan untuk memahami persoalan yang diteliti.⁷

Kajian teori merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah karya ilmiah, termasuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Kajian ini memuat berbagai teori, konsep, serta hasil- hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Fungsinya tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai landasan konseptual dan pijakan ilmiah yang mendasari keseluruhan proses penelitian. Dengan adanya kajian teori yang kuat, peneliti dapat menjelaskan kerangka berpikirnya secara sistematis dan mampu menghubungkan antara variable- variable yang diteliti dengan teori yang ada.

Secara umum, kajian teori menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis, menentukan metode penelitian, serta menyusun analisis data. Hal ini karena teori-teori yang dikaji dalam bab ini peneliti memahami secara lebih mendalam dan menyeluruh. Kajian teori yang baik dan berkualitas akan mencerminkan sejauh mana pemahaman peneliti terhadap bidang ilmu yang dijalani, dalam mengintegrasikan berbagai sumber ilmiah ke kerangka logis yang utuh.

⁷ Machfoedz Ircham, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Revisi 202. Fitramaya*, 2022, 70.

Kajian teori seharusnya mengambil minimal satu teori yang mendasar yang memang berkaitan dengan topik penelitian. Sebuah kajian teori harus menggunakan teori yang masih relevan untuk mendefinisikan variable yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Selain hal tersebut, kajian teori juga seharusnya dapat menjawab hipotesis dan juga memberikan jawaban sementara yang sudah disusun.

Adapun teori penelitian dibuat dalam penelitian ini berguna untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa dan menjelaskan serta menguraikan dalam penelitian. Menurut peneliti, terdapat satu teori penelitian yang relevan yaitu :

Merilee S. Grindle (2005: 36) menyatakan bahwa keberhasilan impelmentasi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu : isi kebijakan dan lingkungan (konteks) impelementasi. Kedua faktor ini, harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang dirancang dan dibiayai sesuai dengan tujuan kebijakan. Pelaksanaan kegiatan akan menghasilkan hasil yang berdampak pada masyarakat, individu, dan kelompok serta perubahan dan penerimaan. Menurut Teori Grindle, variabel isi kebijakan terdiri dari :

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target grup.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Kebijakan yang melibatkan banyak kepentingan akan sulit dilaksanakan daripada kebijakan yang melibatkan hanya sedikit kepentingan. Oleh karena itu, tingkat keterlibatan berbagai pihak (politisasi, masyarakat, kelompok dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berdampak pada seberapa efektif implementasi kebijakan.

2.2 Pengertian Implementasi

Implementasi memiliki gambaran bahwa dalam rangkaian ide terdapat keharusan untuk melaksanakan ide tersebut, agar ide tersebut mampu untuk diterima. Berdasarkan gambaran tersebut, implementasi memiliki padanan sebagai pengejawantahan terhadap sesuatu. Kontekstualisasi diksi implementasi tidak dapat berdiri sendiri, yang artinya diksi ini harus memiliki konteks yang sesuai, seperti contoh implementasi hukum yang memiliki arti bahwa pengejawantahan hukum melalui serangkaian tindakan yang sistematis berupa penegakan hukum terhadap norma hukum yang telah diatur.⁸

Implementasi sebagai rangkaian aktivitas merupakan bagian dari proses ide yang diajukan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah ide yang telah dibuat.⁹ Jika ditarik dalam konteks kebijakan public, implementasi dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kebijakan yang ada dalam rangkaian perwujudan kebijakan. Kebijakan sebagai bentuk pengaturan terhadap suatu hal tertentu, membutuhkan implementasi sebagai daya dorong agar kebijakan tersebut dapat mewujudkan idealism yang terumuskan melalui sebuah norma.

Syaukani berpendapat terkait Implementasi adalah sebagai aktivitas berangkai yang ditujukan sebagai perwujudan terhadap konstruksi sebuah norma di dalam kebijakan tersebut, agar kebijakan tersebut dapat menjadi satu hal yang membawa dampak kepada Masyarakat. Proses terhadap kebijakan melalui tiga proses berupa; pertama tahapan pembentukan kebijakan yang didasarkan pada orientasi dan tujuan adanya sebuah kebijakan melalui kajian normatif. Kedua, mempersiapkan instrument atau Lembaga yang akan menjadi *leading sector* untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut. Ketiga, proses mewujudkan yang didukung

⁸ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

⁹ Subbarsono, *Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Gramedia, 2009),18.

oleh kedua hal yang sudah dipersiapkan dalam pembuatan kebijakan dan proses evaluasi agar kebijakan yang diterapkan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan.¹⁰

Edward dan Emerson merumuskan implementasi dalam teorinya mengacu pada empat komponen yang harus ada dalam proses mewujudkan kebijakan yaitu; komprehensifitas berupa kejelasan dan konsistensi dari informasi atas kebijakan yang akan diwujudkan, kelengkapan instrumental untuk mewujudkan kebijakan yang dilihat berdasarkan mutu sumber daya, adanya komitmen yang tertanam secara kuat dari penyelenggara atau Lembaga yang diberikan wewenang untuk mengkoordinir kebijakan dan standar operasional atau prosedur dari implementasi kebijakan yang didasarkan atas norma yang berlaku. Keempat variable ini secara konsekuen harus ada dalam proses implementasi kebijakan yang telah dibuat. Senada dengan hal tersebut Browne dan Wildavsky menyederhanakan implementasi sebagai aktivitas komprehensif untuk mewujudkan suatu Tindakan berdasarkan aturan atau kebijakan yang telah dibuat.¹¹

Keseluruhan pengertian diatas memberikan Gambaran terkait dengan implementasi sebagai rangkaian aktivitas berupa Tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan sesuatu. Dalam konteks yang lebih *rigid*, implementasi tidak hanya sebagai Tindakan yang tidak berdasar, akan tetapi Tindakan ini dilakukan secara sistematis dengan berupa perwujudan aksi yang mengacu pada sebuah norma tertentu yang mengandung sebuah tujuan.

Implementasi sebagai proses yang selalu berubah, dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melalui kegiatan yang secara konseptual telah dikaji, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan kegiatan tersebut. Implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai rangkaian Gerak pemerintah yang diwujudkan oleh sebuah Tindakan untuk menjalankan sebuah norma kepada Masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Proses ini mengacu pada perumusan kebijakan, yang setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, Langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah Tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, suatu program yang dihimpun

¹⁰ Prananda Septian, *implementasi kebijakan*, (Semarang: Arma Pustaka, 2017)9

¹¹ Arum Hania, *Prosesudr Pembentukan Kebijakan Daerah*, (Bandung: Trafic Publishing, 2019),17.

berdasarkan kebijakan tertentu, pembuat undang-undang atau *policy maker* harus berupaya mengubah perilaku staf pelaksana, agar legitimasi yang diberikan kepada *stakeholder* tersebut dapat memberikan layanan dan mengelola perilaku kelompok sasaran berdasarkan kebijakan yang telah diberlakukan.¹²

Mazmanian dan Sabatier, mengemukakan Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau Keputusan-Keputusan yang penting atau Keputusan badan peradilan. Lazimnya, Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan Keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya Keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak Keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil Keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Keputusan tersebut.

2.3 Pemerintah Desa

Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, Bali. Perkataan dusun dipakai di Sumatera Selatan, di Maluku orang mengenal nama dusun-dati. Di Batak perkataan dusun dipakai buat nama pedukuhan, di Aceh orang memakai gampong dan meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat desa diberi nama kutam uta, atau huta. Daerah hukum Minangkabau diberi nama nagari, di Sumatera Timur daerah

hukum yang paling bawah ialah suku, di Sumatera Selatan (Korintji, Palembang, Bengkulu) nama daerah hukumnya disebut dusun dan daerah gabungan dinamakan mendapo atau marga.¹³

Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, Dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya satu tempat kediaman Masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk

¹² Sudarsono Maringgih, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Atala Media, 2018),11.

¹³ Ni'matul Huda, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Prees, 2011), halaman 34

desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan- kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹⁴

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban yaitu sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi,
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme,
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,
7. Mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
8. Penyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik,

¹⁴ H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa, Cetakan Ke III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 3.

9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa,
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa,
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa,
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial dan adat istiadat,
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, serta
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.

Sifat-sifat desa ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut :

- a) Hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antara sesama penduduk desa yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan, banyaknya desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia, menandai bahwa hubungan hubungan sosial tersebut telah terbentuk sejak lama.
- b) Hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sanagat tinggi. Bagi desa tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Dari model semacam itulah muncul kearifan lokal (local wisdom) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air.
- c) Kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintas sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, banyak desa yang masih mempergunakan trah atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi kepala desa.
- d) Solidaritas yang terbentuk di desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivitas. Dalam bentuk solidaritas semacam itu,

masyarakat desa menjadi kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong.¹⁵

Pada masa Hindia Belanda, pemerintahan diatur berbeda antara di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa diatur dalam *Inlandsegemeente Ordonantie* (IGO), sedangkan di luar Jawa diatur dalam *Inlandsegemeente Ordonantie voor Buiten Gewesten* (IGOB). Ketentuan ini hanya mengatur mengenai organisasi desa, karena desa sebagai pemerintah asli telah ada jauh dari saat pengaturan IGO atau IGOB.¹⁶

Pada tahun 1965 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia. Undang-undang ini untuk menggantikan IGO dan IGOB, tetapi pada perjalanannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tersebut belum sempat diterapkan karena terjadi gerakan 30 S PKI. Kemudian di keluarkan Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966, tanggal 5 Juli 1966 untuk menunda berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁷

Pada Orde Baru lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, secara substantif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan Kepala Desa bukanlah pemimpin masyarakat desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah desa yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menegaskan bahwa kepala desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi langsung.

Berkaitan dengan kedudukan desa, maka dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi, dan itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten, kota

¹⁵ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015) , halaman 13

¹⁶ Pemerintahan Desa, ([https:// massofa. wordpress. com / 2018 / 04 / 03 / html.](https://massofa.wordpress.com/2018/04/03/html)), diakses terakhir pada 25 Maret 2025.

¹⁷ Proses Pemilihan Kepala Desa, ([http:// ros-sharon. blogspot. co. id / 2016 / 11 / makalah. html.](http://ros-sharon.blogspot.co.id/2016/11/makalah.html)), diakses terakhir tanggal 25 Maret 2025.

itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pada tahun 1999, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengalami amandemen termasuk Pasal 18, setelah amandemen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan desa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk desa seperti asal usulnya yang tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada era reformasi menggambarkan semangat reformasi di segala aspek kehidupan bernegara,, berlangsung secara cepat, sehingga pada akhirnya dirasakan ada substansi atau praktek penyelenggaraannya yang kurang sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan desa, terdapat perubahan, namun tidak terlalu signifikan, perbedaan yang ada hanya bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, diantaranya adalah :

1. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
2. Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, kemudian juga bisa ada di daerah perkotaan.
3. Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
4. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan material / financial yang merupakan badan usaha milik desa, serta

5. Masa jabatan kepala desa dan badan perwakilan desa yang semula-mula 5 (lima) tahun diubah menjadi 6 (enam) tahun.¹⁸

Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (local self government) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (self governing community). Kedudukan administrasi pemerintah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten atau Kota (local self government) tidak menghilangkan hak dan kewenangan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (self governing community). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (self governing community).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah Desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten atau Kota (local self government). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup inilah yang akan membedakan desa dan kelurahan.

Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten / kota tersebut diperkuat dengan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. Dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang di luar susunan negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan

¹⁸ Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, (Yogyakarta : PolGov, Fisipol UGM, 2013), halaman 147.

pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip NKRI.¹⁹

Dalam perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah permasalahan kewenangannya, apakah tersentralisasi atau desentralisasi. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat erat kaitanya dengan komoditas politik. Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, lahirnya undang-undang ini menjadikan masyarakat desa merasa lega karena telah mendapat payung hukum yang lebih kuat.

2.4 Struktur Kelembagaan dan Pemerintah Desa

2.4.1 Struktur Kelembagaan Desa

Alat-alat perlengkapan desa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 terdiri dari kepala desapraja, badan permusyawaratan desapraja, pamong desapraja, panitera desapraja, petugas desapraja, dan badan pertimbangan desapraja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 terdiri dari kepala desa, lembaga permusyawaratan desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala- kepala dusun. Dari kedua undang-undang ini terlihat adanya perbedaan dalam nama dan jumlah alat-alat perlengkapan desa yang ada. Apabila diteliti lebih jauh bukan hanya nama dan jumlah itu saja yang berbeda. Hal ini dapat dimaklumi, karena desapraja menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 merupakan suatu daerah (otonom), sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan suatu wilayah (administratif).²⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pemerintah desa adalah pemerintah desa dan lembaga musyawarah desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades).

¹⁹Iis Mardeli, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Tesis : Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta, 2018), halaman 18.

²⁰Ni'matul Huda, *Dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Prees, 2011), halaman 161

Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada yang memilih (rakyat) tetapi kepada bupati melalui camat. Sistem pertanggungjawaban yang demikian itu dipandang kurang demokratis karena cenderung berorientasi ke atas, akibatnya pemerintah desa kurang memperoleh dukungan atau legitimasi dari warga masyarakat, seharusnya kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, yakni melalui Lembaga Musyawarah Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Kepala desa dan kepala kelurahan sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman serta ketertiban.²¹

Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan atau permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, dan dipimpin oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan serta pemuka-pemuka masyarakat didesa yang bersangkutan. Dengan kata lain, Lembaga Musyawarah Desa adalah wadah partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengatur, merumuskan serta memutuskan segala putusan-putusan didesa, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatur desa. Lembaga Musyawarah Desa dapat diibaratkan sebagai tempat menampung aspirasi warga masyarakat desa setempat, jadi semacam lembaga perwakilan rakyat desa. Konstruksi yang demikian sangat dipengaruhi oleh sistem politik orde baru yang cenderung sentralistik, serta memudahkan pemerintah pusat melakukan campur tangan terhadap daerah maupun desa.²²


²¹ *Ibid.*, halaman 162

²² *Ibid.*, halaman 163

2.4.2 Organisasi Pemerintah Desa

Organisasi dapat diartikan sebagai penentuan dan pemerincian segala aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pengelompokan aktivitas-aktivitas, menetapkan siapa yang akan melaksanakan aktivitas tersebut yang masing-masing ada yang mengepalainya dan pelimpahan atas wewenangnya untuk melaksanakan aktivitas, dengan lain kata fungsi organisasi mencakup seluruh aktivitas dan hubungan wewenang tersebut. Didalam usaha penyusunan organisasi pemerintahan desa harus diperhatikan prinsip-prinsip organisasi yaitu adanya unsur-unsur pimpinan, pembantu pimpinan, serta pelaksana.

Struktur organisasi biasanya dituangkan dalam suatu bagan atau struktur organisasi. Dalam usaha menyusun struktur organisasi pemerintah desa, maka ketiga unsur diatas menjadi inti umum bagi setiap organisasi pemerintahan desa. Pengembangan pada unsur pimpinan, misalnya bahwa yang menjadi pimpinan adalah pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, dan Lembaga Musyawarah Desa. Pengembangan pada unsur pembantu atau staff ialah dengan mengangkat seseorang sekretaris serta kepala-kepala urusan. Maka struktur organisasi pemerintahan desa menjadi sebagai berikut :²³



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa

²³ Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, (<http://bkd.jakarta.go.id/2018/03/25/artikel/html>), diakses pada tanggal 26 Maret 2025

a) Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 :

1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa ;
2. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat;
3. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Dusun ;
4. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; dan
5. Peraturan Daerah yang dimaksud dengan ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

b) Susunan Organisasi Pemerintah Desa :

1. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa, serta
2. Pemerintah Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.

2.4.3 Perangkat Desa

Dalam menjalankan suatu pemerintahan desa, perangkat desa sangat diperlukan dalam menjalankan susunan dan tata Kelola pemerintahan di suatu desa.

Perangkat desa terdiri atas :

a. Sekretaris Desa

Sekretariat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Sekretaris desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota/madya kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa dan sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah tingkat II atas usul kepala desa. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa dan kepala-kepala urusan diatur

dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.²⁴

Sekretaris desa terdiri dari Sekretaris desa dan kepala-kepala urusan, dan dipimpin oleh sekretaris desa. Jika jabatan sekretaris desa itu lowong, kepala desa mengajukan calon kepada kepala daerah tingkat II melalui Camat. Kepala desa terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Camat memberi pertimbangan terhadap usul kepala desa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Desa adalah Bupati atau Waikotamadya Kepala Daerah tingkat II.

Untuk keperluan itu pemerintah daerah tingkat II harus membuat peraturan daerah tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa dan kepala urusan, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pedoman termaksud terutama mengenai syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa dan kepala urusan, antara lain :

1. Syarat- syarat calon,
2. Tata cara pengangkatan,
3. Pemberhentian, dan
4. Dan lain sebagainya.²⁵

b. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan dusun dalam desa, dan ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor manusia atau jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat-istiadat.
2. Faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah, dan pelayanan.

Jumlah penduduk hendaknya tidak terlampau sedikit dan tidak pula terlampau banyak, tetapi cukup dalam jangkauan pelayanan kepala dusun. Demikian pula luas wilayahnya harus seimbang dengan daya mampu kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana dari pemerintah desa. Kepala

²⁴ C.S.T. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Cetakan Ke-VII, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 2014), halaman 48.

²⁵ Bayu Surianingrat, *Op.Cit.*, halaman 62

dusun tidak mempunyai pembantu, ia adalah satu-satunya pelaksana pemerintahan desa di dusunnya. Tidak ada ketentuan tentang banyaknya dusun dalam satu desa, yang menjadi ukuran adalah terselenggaranya pemerintahan desa dengan efisien, termasuk usaha pembangunan.

Kepala Desa, sekretaris desa dan stafnya beserta kepala dusun dalam kata sehari-hari disebut pamong desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sekretaris desa di desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.5 Pemilihan Perangkat Desa

Proses rekrutmen merupakan cara manajemen karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi agar dapat menjalankan sebuah organisasi secara efektif. Secara teoritis, unsur manajemen meliputi *man, money, methods, materials, machine, market*. Unsur manusia sebagai penggerak utama organisasi atau lembaga yang harus melalui proses seleksi terlebih dahulu sehingga dikenal manajemen kepegawaian.

Karyawan atau pegawai adalah aset utama atau pelaku utama yang menjadi perencana, pembuat keputusan dan pelaku aktif dari organisasi. Mereka memiliki

pikiran, keinginan, perasaan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen. Mereka bukanlah mesin, uang, dan material yang sifatnya pasif dan dapat diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan. Kemampuan dan keterampilan pegawai belum menjamin produktivitas kerja yang baik jika moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka dapat dikatakan bermanfaat mendukung terwujudnya tujuan jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi.

Kualitas dan kuantitas pegawai harus sesuai dengan kebutuhan agar menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Penempatan tenaga kerja juga harus tepat sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengadaan karyawan atau pegawai harus didasarkan pada prinsip “apa” baru “siapa”. Apa artinya menetapkan terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaan (*job description*). Siapa artinya mencari pegawai yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan (*job specification*).

Pengadaan pegawai berdasarkan “siapa” kemudian “apa”, menimbulkan ketidakcocokan atau mismanajemen dalam penempatan. Penempatan pegawai yang jauh di luar kemampuannya mengakibatkan moral kerja, semangat kerja dan kedisiplinan menjadi rendah. Adapun proses rekrutmen pegawai (Utami, 2015:30-31), yaitu :²⁶

1. Peramalan kebutuhan tenaga kerja ;
2. Penarikan (recruitment) ;
3. Seleksi (selection) ; dan
4. Penempatan, orientasi, dan induksi karyawan atau pegawai.

Perekrutan pegawai hendaknya dilakukan dengan baik dan benar sehingga pegawai yang diterima sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilakukan. Keterlibatan partisipasi masyarakat luas sangatlah penting terhadap dalam proses rekrutmen perangkat desa sebagai wujud dari kehidupan demokrasi.

Sukamtim, rekrutmen adalah serentetan kegiatan oleh organisasi untuk

²⁶ Utami, *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa di Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang*, (Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, 2015), halaman 30.

menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, istilah rekrut berarti serentetan kegiatan atau rangkaian kegiatan dan proses sah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat dalam jumlah yang cukup. Jadi rekrutmen adalah sebuah proses dalam mendapatkan sejumlah orang dengan kriteria tertentu untuk menghasilkan kualitas tertentu pula di bidang kemampuannya untuk bekerja di organisasi atau lembaga yang menyediakan fasilitas perekrutan.²⁷

Proses rekrutmen perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menggantikan PERMENDAGRI sebelumnya. Peraturan ini mengatur syarat, tata cara, dan prosedur seleksi perangkat desa agar proses berlangsung adil dan transparan. Selain PERMENDAGRI, Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pelaksanaan rekrutmen perangkat desa secara spesifik menyesuaikan kondisi daerah. Berikut beberapa proses rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Deli Serdang :

1. Pengumuman Rekrutmen

Pengumuman dilakukan secara terbuka kepada Masyarakat melalui berbagai media resmi (pengumuman di kantor desa, website, dan media lokal) yang membuat persyaratan, jabatan yang dibuka dan jadwal seleksi

2. Persyaratan Calon

Calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan administrasi seperti usia, Pendidikan minimal, surat keterangan sehat, dan tidak sedang dalam status terpidana. Persyaratan lengkap mengikuti ketentuan PERMENDAGRI No. 67/ 2017 dan Perda Kabupaten Deli Serdang.

3. Pendaftaran

Calon mendaftar ke panitia seleksi di kantor desa dengan melengkapi berkas dokumen sesuai persyaratan.

4. Seleksi Administrasi

Panitia melakukan verifikasi dokumen administrasi calon untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

²⁷ Sukamti, *Manajemen Personalia Dalam Menentukan Sumberdaya Manusia*, Cetakan Ke-III, (Jakarta : P2IPTK, Dikti Depdikbud, 2010), halaman 23.

5. Seleksi Kompetensi

Calon yang lulus administrasi mengikuti tes tertulis dan atau wawancara sesuai standar kompetensi jabatan perangkat desa.

6. Pengumuman hasil seleksi

Panitia mengumumkan hasil seleksi yang memuat daftar calon yang lolos tahapan selanjutnya dan calon yang terpilih.

7. Pengangkatan perangkat desa

Calon perangkat desa yang lolos seluruh tahapan seleksi diangkat secara resmi oleh Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan.

Perubahan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) yang diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1223) adalah :

Pasal 1 diubah sehingga menjadi :

1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut:

1. Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dihapus; memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
4. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 tentang kelengkapan syarat administrasi perangkat desa, berbunyi sebagai berikut :

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

1. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan

7. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan.

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

1. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

2. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; tertangkap tangan dan ditahan; dan
3. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa. Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini hanya terdiri dari 2 Pasal 1 berisi tentang perubahan-perubahan ketentuan dalam Permendagri No. 83 tahun 2015, dan Pasal 2 isinya hanya penjelasan bahwa Permendagri ini mulai berlaku.

Inti terpenting dalam Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah dihapusnya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c yaitu Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Sehingga Perangkat Desa tidak harus dari penduduk atau warga Desa tersebut. Jadi orang kota bisa bekerja di Desa (misalnya).

Demikian tentang Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sayang sekali tidak ada kompetensi-kompetensi khusus yang dijelaskan dan dikhususkan. Sebab pembangunan desa dan peta jalan desa yang dibuat oleh masyarakat desa dalam musyawarah desa misalnya, harus juga melibatkan dan dimotori oleh perangkat desa yang memiliki kompetensi jelas, terutama kepala perangkatnya.

Berdemokrasi bisa kita pahami sebagai konsep yang memiliki ruang lingkup cukup luas. Jika dilihat dari keadaan faktualnya, demokrasi di Indonesia masih berjalan sebagai proses di mana secara substansial keseimbangan berbagai unsur masyarakat baik partai, lembaga antar pemerintah, organisasi masyarakat menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Sehingga apapun bentuknya, fenomena demokrasi di Indonesia baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah sangat menarik untuk dibicarakan. Demi kelestarian demokrasi diperlukan sebuah kesepakatan dari rakyat mengenai makna demokrasi itu sendiri dari segi mekanisme kerja demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan. Kekuatan demokrasi berasal dari kehendak rakyat sendiri bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama sehingga persoalan demokrasi berkaitan dengan persoalan terakomodirnya atau keterwakilan kehendak rakyat itu sendiri.

Rousseau, demokrasi adalah tahapan yang harus dilewati bagi negara jika ingin sejahtera. Pernyataan ini merujuk bahwa demokrasi sebagai acuan bagi semua negara jika ketatanegaraan suatu negara ingin sempurna. Kemudian Rousseau menambahkan bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia begitu pun demokrasi. Demokrasi dimaknai bukan sebagai tujuan akhir namun lebih melihat kepada fakta tahapan yang ada atau sedang berlangsung. Demokrasi akan berjalan beriringan

dengan berkembangnya zaman dan dipengaruhi oleh budaya sebuah negara. Sehingga jika demokrasi diterapkan secara kaku dan terlalu ideal, demokrasi yang nyata tidak akan terwujud.²⁸

Kelsen, menyatakan esensi demokrasi terdapat pada adanya kompromi dalam menyatukan pendapat yang berbeda. Prinsipnya ada pada penyelesaian konflik melalui norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan dari salah satu pihak, dan juga tidak seluruhnya bertentangan dengan kepentingan lainnya. Kompromi tersebut cerminan cita-cita dalam penentuan kehendak sendiri secara sempurna dan terus menjadi pembahasan antara kepentingan mayoritas dan kepentingan minoritas agar terjadi kesepakatan bersama dan menjadi pegangan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari.²⁹

Arahan daripada sikap kompromi ini menunjukkan bahwa demokrasi juga dipengaruhi oleh budaya suatu masyarakat yang selalu mengutamakan kesepakatan bersama ketika terjadi permasalahan tidak saja diterapkan dalam kelembagaan formal dan non formal, akan tetapi juga sebagai solusi pemecahan masalah yang sifatnya horizontal di antara beragamnya kepentingan di masyarakat. Kompromi tersebut merupakan salah satu ciri yang dijadikan pegangan untuk memahami demokrasi. Kelsen memberikan prinsip dalam memahami demokrasi yakni :

1. Adanya kehendak mayoritas dan minoritas,
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut (mutlak),
3. Kompromi dikedepankan di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan serta solusi,
4. Tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan,
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat, dan
6. Tidak diketemukannya benturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas adalah ciri kompromi yang sehat.³⁰

²⁸ Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Visimedia, 2014), halaman 45.

²⁹ Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Kedua, (Bandung : Nusamedia, 2015), halaman 30.

³⁰ *Ibid.*

Pendefinisian konsep keterbukaan dan inklusivitas merupakan dua nilai kunci dalam demokrasi yang dianut dari sebuah legitimasi pada pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan yang demokratis dapat dipahami sebagai akses terhadap informasi dan transparansi proses. Dengan demikian, kemudahan masyarakat ataupun pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai kegiatan pemerintahan terkait kebijakan publik tanpa hambatan adalah elemen penting demokrasi. Akses terhadap informasi menuju keterbukaan bermula dari sifat kerahasiaan dan yang lebih menarik lagi dikarenakan saat ini penggunaan teknologi membuat akses terhadap informasi lebih mudah dan harapan penyebarannya lebih luas kepada masyarakat.

Selanjutnya, setelah keterbukaan terhadap informasi, aspek penting keterbukaan lainnya adalah transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah yang sepenuhnya terbuka bagi pengawasan publik artinya pemerintah harus membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk bersama-sama mengawasi keputusan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat menjadi mengerti dan memahami bagian penting dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang dibuat ditujukan untuk masyarakat adalah sebagai solusi dari berbagai masalah yang muncul di masyarakat itu sendiri. Istilah transparansi dalam administrasi publik sering dikaitkan dengan konsep akuntabilitas pemerintah yaitu legitimasi pemerintahan yang demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui proses transparansi dari keputusan yang dibuat.

Rossmann dan Shahnan, representatif menerangkan kepentingan umum dicapai melalui sifat inklusif perwakilan dalam administrasi publik yang secara luas mencerminkan kepentingan, pendapat, kebutuhan, keinginan dan nilai-nilai masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan definisi kedua dari inklusivitas di mana pemerintahan demokratis didasarkan pada efektivitas partisipasi warga negara bertujuan meningkatkan peran partisipasi masyarakat secara aktif di dalam program pemerintah. Ukuran dari partisipasi masyarakat adalah mekanisme partisipasi dan tingkat kualitas keterlibatan masyarakat dalam partisipasi publik.³¹

³¹ Rosemann & Shanahan, Defining and Achieving Normative Democratic Value in Participatory Budgeting Process. *Public Administration Review*, (<https://doi.org/10.1111/2012>), diakses pada tanggal 26 Maret 2025

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen paling utama dalam suatu karya ilmiah, termasuk dalam penulisan skripsi. Untuk mendukung dan memperkuat landasan teoritis serta memperjelas posisi penelitian yang dilakukan, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Penelitian- penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana permasalahan yang serupa telah dikaji sebelumnya, baik dari segi metode, pendekatan, maupun hasil temuan yang diperoleh. Selain itu, tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah penelitian (GAP) yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kontribusi dari penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada **Tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Widya Indriyani (2023)	Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	Wawancara, observasi dan dokumentasi	Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa masih belum memenuhi persyaratan umum serta dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun sebenarnya tidak ada permasalahan pokok terkait Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 dalam pasal 65 ayat 1
2.	Muchlis Sadzili (2022)	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Wawancara dan Observasi	Bahwa terhadap pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terjadi perluasan norma yang kemudian menimbulkan permasalahan pada prakteknya, menyebabkan ketidaksinergisan dan ketidakharmonisan dengan perangkat desa yang ada tentunya akan menimbulkan masalah baru yang tidak selaras

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	Mesi Kontesa (2022)	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.	Studi Kepustakaan dan Dokumentasi	Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Peraturan Kab Kepahiang No. 5 Tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.
4	Lukman Abdullah (2017)	Upaya penjaringan perangkat desa kabupaten Bima	Wawancara, Observasi dan dokumentasi	Hasil penelitian bahwa Upaya penjaringan perangkat desa yang dilakukan oleh tim belum maksimal..
5	Mulyana (2019)	Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.	Kedisiplinan Sumber Daya Manusia sebagai calon perangkat desa yang tertera dalam peranan yang sudah ditetapkan masih kurang dipahami. Kerjasama antara sesama Aparatur Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa masih kurang terorganisir dengan baik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin difokuskan oleh penulis adalah


- Dalam hal teori yang digunakan, penulis menggunakan teori Marilee S. Grindle. Sementara penelitian terdahulu tidak satupun menggunakan teori yang penulis gunakan.
- Objek penelitian berbeda dengan penelitian- penelitian terdahulu.
- Fokus penelitian yang sangat berbeda

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan teori, konteks lapangan, dan hasil studi terdahulu. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk memahami bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Jaba Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, serta bagaimana proses pelaksanaannya dipengaruhi oleh praktik politisasi yang dilakukan oleh kepala desa.

PERMENDAGR No. 67 Tahun 2017 mengatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara objektif dan profesional. Dalam praktiknya, peraturan ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama di tingkat desa, di mana kepala desa memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan perangkat desa.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan di lapangan, penelitian ini menggunakan teori implemementasi kebijakan dari Merille S. Grindle. Melalui kerangka berpikir ini, penulis ingin menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan yang bersifat normatif tersebut bertemu dengan realistik politik lokal yang kompleks. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti akan menelusuri bagaimana kebijakan dijalankan, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana proses politik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir